

Id	:	15821
Call Number	:	346.048 WIN A
Judul	:	Akibat Hukum Pemberian Lisensi Merek Secara Tidak Tertulis (Studi Kasus Merek Ikan Bakar Cianjur Putusan No. 055pk/Pdt.Sus./2008)/ oleh Irwan Prawira Winata
Pengarang	:	WINATA, IRWAN PRAWIRA
Nim	:	205060163
Kota	:	Jakarta
Tahun Terbit	:	2010
Deskripsi Fisik	:	ix, 135 hal. bibli. lamp. 27 cm
Pembimbing	:	1.MARGONO, SUYUD
Bidang	:	1.Hukum
Subjek	:	1.HUKUM MEREK
Abstrak	:	<p>abstrak A. Nama (NIM) : Irwan Prawira Winata (205060163) B. Judul Skripsi : ?Akibat Hukum Pemberian Lisensi Merek Secara Tidak Tertulis (Studi Kasus Merek Ikan Bakar Cianjur Putusan No. 055PK/Pdt.Sus./2008? C. Halaman : ix + halaman D. Kata Kunci : Lisensi Merek, Ikan Bakar Cianjur E. Isi : Seiring dengan majunya perkembangan dunia industri dan perdagangan, mengakibatkan semakin banyaknya barang dan jasa yang diproduksi. Dengan dikeluarkannya peraturan di bidang merek yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek memberikan perlindungan hukum bagi merek yang terdaftar termasuk didalamnya masalah pemberian lisensi guna memajukan usaha dari pemilik merek terdaftar. Dalam kasus Ikan Bakar Cianjur, Hadi Putra sebagai pemilik merek terdaftar No.515118 memberikan lisensi Prawira Dijaya Lumanto tanpa suatu perjanjian secara tertulis. Sedangkan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyatakan bahwa suatu perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya agar memperoleh perlindungan hukum bagi para pihak dan pihak ketiga. Apakah akibat hukum pemberian lisensi merek yang dilakukan secara tidak tertulis? Penulis meneliti masalah tersebut menggunakan Metode Penelitian Hukum normatif dan Penelitian Hukum Empiris. Akibat hukum pemberian lisensi merek Ikan Bakar Cianjur yang dilakukan secara tidak tertulis oleh pemilik merek terdaftar tidak akan berakibat hukum bagi pihak ketiga karena tidak memenuhi unsur Pasal 43 ayat (3) UUM 2001. Sebaiknya para pengusaha dalam memberikan lisensi mereknya kepada pihak lain menggunakan perjanjian tertulis dan dimohonkan pencatatannya pada Ditjen HKI dan Ditjen HKI mengadakan sosialisasi terhadap lisensi, terutama dalam suatu perjanjian lisensi dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis dan wajib dicatatkan di kantor merek Ditjen HKI. F. Acuan : 21 (1990 ? 2010) G. Pembimbing : FX. Suyud Margono S.H., M.Hum. H. Penulis : Irwan Prawira Winata</p>